PERSPEKTIF KONSEP *QARDH* TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG KOPERASI (SUK) PADA BMT (*BAITUL MAL WAT TAMWIL*) "BERKAH MADANI CIMANGGIS DEPOK"

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 028 M
No. REG : S.2012/M/28
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Amran Suradi
NIM: C02207028

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **AMRAN SURADI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Agustus 2011

Pembimbing,

Drs.H.Akh.Mukarram, M.Hum

NIP :195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Amran Suradi** ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs.H.Akh.Mukarram.M.Hum	**Muh.Sholihuddin,MHI**
NIP.195609231986031200 2	**NIP 197707252008011009**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra.Hj.Muflikhatul Khairah.M.Ag	**H.Abu Dzarrin Al Hamidy,M.Ag**	**Drs.H.Akh.Mukarram.M.Hum**
NIP197004161995032002	**NIP 197306042000031005**	**NIP.195609231986031200 2**

Surabaya, 9 Februari 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP 19500521982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Amran Suradi
NIM	: C02207028
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	: *Perspektif* Konsep *Qordh* Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) Pada BMT *(Baitul Mal Wa Tamwil)* "Berkah Madani Cimanggis Depok"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D254DAAF745

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Amran Suradi

NIM. C02207028

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari studi penelitian lapangan yang berjudul "*Perspektif* Konsep *Qardh* Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) Pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) Berkah Madani Cimanggis Depok" Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Aplikasi Penerbitan Surat Utang Koperasi Pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok. dan Bagaimana Perspektif Konsep *Qardh* Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Dalam rangka menemukan jawaban dua permasalahan inti di atas, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok dan INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah), untuk mengumpulkan data bersifat kwalitatif serta menggunakan analisis verbal-kualitatif. Atau menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, peneliti menemukan kasus dalam hal ini penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi) bentuk jumbo dan retail yang menggunakan akad *Qardh*, yang bertujuan untuk memperoleh permodalan atau pinjaman, dalam penerbitan Surat Utang Koperasi Tersebut peneliti menemukan kejanggalan-kejanggalan secara hukum bisnis Syariah secara *Qardh*

Analisis Hukum Islam tentang Penerbitan Surat Utang dalam skripsi ini yaitu mengharamkan adanya praktik penerbitan Surat Utang Koperasi yang di keluarkan oleh BMT Nerkah Madani Cimanggis Depok, karena terdapat unsur ribawi dan sangat tidak tepat dalam penetapan transaksi tersebut dengan menggunakan akad *Qardh*. Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa transaksi muamalah (hukum bisnis Syariah tersebut hukumnya batal secara hukum Islam atau haram dan sebagai saran diharapkan kepada BMT berkah Madani Cimanggis Depok, dan BMT-KJKS se-indonesia pada umumnya agar tidak melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Koperasi yang belum jelas pijakan hukumnya secara Islam

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Tehnik pengumpulan data 14

J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI *QARDH*

DAN SURAT UTANG KOPERASI (SUK)

A. *QARDH* 20

1. Pengertiaan *QARDH* 21

2. landasan teori 21

a. Al-Qur'an 22

b. Hadist 23

c. Ijma' 24

3. Pinjaman yang baik 25

4. Rukun *QARDH* 29

5. Manfaat *QARDH* 30

B. SURAT UTANG KOPERASI (SUK) 30

1. Pengertian surat utang koperasi 30

2. Peran SUK (Surat Utang Koperasi) 32

3. Sumber Dana SUK (Surat Utang Koperasi) 33

4. Manfaat SUK (Surat Utang Koperasi) 34

5. Bentuk dan Jenis SUK (Surat Utang Koperasi) 35

6. Ilustrasi SUK (Surat Utang Koperasi) 36

BAB III KJKS BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) BERKAH MADANI CIMANGGIS DEPOK DAN PENERBITAN SUK (SURAT UTANG KOPERASI) DENGAN AKAD QARDH

A. KJKS BMT (koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil) Berkah Madani Ciamanggis Depok 38

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil 38

2. Sejarah Singkat KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis 40

3. Tujuan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok 42

4. Budaya Kerja KJKS Berkah Madani Cimanggis Depok 43

5. Aktifitas usaha Produk-produk dan jasa KJKS BMT berkah madani Cimanggis Depok.....44

6. Sruktur organisasi dan pengurus KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok 49

B. Penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi) dengan akad *QARDH* 52

1. Latar belakang dan faktor penerbitan Surat Utang Koperasi 52

2. Proses penerbitan SUK 52

3. Dampak penerbitan Surat Utang Koperasi SUK 55

4. Alasan penggunaan akad *QARDH* dalam penerbitan Surat Utang koperasi 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KONSEP *QARDH* TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG KOPERASI PADA KJKS BMT BERKAH MADANI CIMANGGIS DEPOK.

A. Analisis Sertifikat Surat Utang Koperasi 58

B. Perspektif Konsep *QARDH* Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi Pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.....60

BAB V PENUTUP 63

Kesimpulan 63

Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) mulai popular di perbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, KJKS BMT telah mulai tumbuh menjadi *alternatif* pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. BMT biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.[1]

Sejarah KJKS BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian KJKS BMT lebih diberdayakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). KJKS BMT adalah lembaga keuangan mikro yang

[1] http://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-bmt/ diakses tanggal 20 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (Syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, KJKS BMT memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pertaturan dan amanahnya.

Koperasi Syariah atau akrab dikenal dengan sebutan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis KJKS BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 KJKS BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Meski demikian, *Chief Secretary Organization (CSO) KJKS BMT Center*, Noor Azis, yakin bahwa KJKS BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya, adanya dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi binsis keuangan mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep *baitul maal* yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara.

Selain itu, dengan kehadiran KJKS BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, Lembaga untuk memberdayakan ekonomi ummat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan *produktivitas*[2].

Kitab suci al-Qur'an menghidupkan optimisme dengan menyatakan bahwa rezeki Allah tidak terbatas, dan manusia diberi kemampuan untuk mengelolanya, seperti dalam firman Allah:

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

[2] http://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-bmt/ diakses tanggal 20 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui."(QS Al-Baqarah [2] :22)[3].

Dalam bisnis syariah Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu adalah Allah. al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Allah untuk mencari rezeki, dengan berusaha bekerja atau menyumbangkan tenaganya dalam proses produksi masyarakat. Atas dasar prinsip Tauhid yang kukuh bahwa :

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

"*Allahlah yang menciptakan manusia dan memberi rizki*" (Ar-Ruum [30]: 40)[4]

beserta:

أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

"*Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Dia pula yang menyempitkan* (Ar-Ruum [30]:37)[5].

Al-Qur'an meletakkan dasar bagi terciptanya ekonomi kerakyatan, pelaku ekonomi adalah setiap individu. Kebebasan mencari rezeki Allah adalah prinsip lanjutan dari prinsip bahwa Allah adalah sumber rezeki[6].

---

[3] Al-Qur'an.5
[4] Al-Qur'an.409
[5] Al-Qur'an.409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbisnis dalam rangka memperoleh sarana kehidupan harus berdasarkan pada hukum / aturan yang telah ditetapkan oleh Allah (Syariat) yaitu suka sama suka atau saling merelakan atau saling menguntungkan atau saling menjamin dan harus dihindari segala bentuk praktek yang dilarang oleh agama seperti riba[7], seperti dalam firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan syetan, sehingga ia tidak tau arah disebabkan oleh karena mereka berkata "jual beli tidak lain sama dengan riba" padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu ia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum dating larangan), dan urusannya kembali kepada Allah. Adapun yang kembali bertransaksi dengan riba), maka ia adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS Al-Baqarah [2] 275)[8].

KJKS BMT menerapkan prinsip Syariah atau bagi hasil yang sangat mudah dikenalkan pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat di Indonesia memang sudah akrab dengan pola bagi hasil.

---

[6] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya Di Dunia terhormat Di Akhirat* , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2009,19

[7] Suqiyah Musyafaah, *Inkluifitas Hukum Islam, Jurnal Al-Qonun*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2008), 931

[8] Al-Qur'an,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelembagaan KJKS BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi lembaga-lembaga ekonomi di masa awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Sebut saja lembaga Baitul Maal (rumah harta) yang lahir di zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi sebagai badan logistik umat Islam. Namun demikian, Baitul Maal dan KJKS BMT punya banyak perbedaan, baik sejarah maupun perannya.

Pendirian Pinbuk oleh para aktivis ICMI sebenarnya sangat didorong oleh kenyataan pahit posisi ekonomi umat Islam akibat kebijakan Orde Baru yang memihak kepada konglomerat selama bertahun-tahun. Untuk itu ICMI menggandeng MUI menjadi mitra dan pendiri yayasan Pinbuk. Para pendiri ini sadar bahwa faktor pembiayaan adalah persoalan paling *fundamental* buat pengusaha kecil[9].

Sangat membanggakan, masyarakat secara positif dan antusias menerima kehadiran BMT. Lembaga ini bahkan dapat menjadi pemersatu umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab tradisional dan modernis. Sejak awal KJKS BMT memang dirancang untuk hanya didirikan dan dimiliki oleh masyarakat, dan tidak bisa dimiliki oleh Pinbuk sebagai lembaga yang memfasilitasi dan mendampinginya[10].

Kini KJKS BMT telah di terima secara terbuka untuk bergabung dalam badan hukum koperasi Indonesia, hal ini dikarenakan secara badan hukum

---

[9] http://ekisopini.blogspot.com/2009/10/pinbuk-dan-dakwah-ekonomi.html diakses tanggal 19 Juli 2011

[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII press, 2004),31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keindonesiaan lebih tepat masuk dalam koperasi dari pada ke Bank Indonesia, karena berbadan hukum koperasi tentu aturan mainnya harus sesuai dengan koperasi Indonesia, seperti halnya cara mendirikan, keanggotaan, manajemen dan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha).

KJKS BMT kini melebarkan sayapnya dalam permodalan, berbadan hukumkan koperasi, KJKS BMT sekarang menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK), secara konvensional Surat Utang Koperasi (SUK) adalah Sertifikat yang menunjukkan pengakuan utang Koperasi kepada pemegang sertifikat dengan nilai nominal, jangka waktu dan bunga / jasa tertentu disertai dengan kesanggupan untuk membayar atau mengembalikan utangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Program SUK pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok bertujuan untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan dana usaha simpan pinjam pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok. Usaha pokok simpan pinjam oleh KJKS BMT berkah Madani Cimanggis Depok adalah menghimpun dana dan menyalurkan kepada anggotanya, calon anggota dan atau kerjasama dengan koperasi atau KJKS BMT lainnya dan para anggotanya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut biasa disebut sebagai *intermediasi* dalam bidang menejemen keuangan pada KJKS BMT atau koperasi. Untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, maka KJKS BMT harus mampu menghimpun dana baik dari para anggotanya maupun pihak lain, misalkan : perbankan, menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KJKS BMT dapat menghimpun dana dari simpanan/tabungan dan simpanan berjangka. Dana-dana yang dihimpun oleh KJKS BMT bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka menengah atau jangka panjang[11].

Namun hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai KJKS BMT dalam menerbitkan SUK, secara hukum Islam pun perlu dikaji lebih mendalam KJKS BMT menerbitkan Surat Utang Koperasi yang berbasis bunga.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam karya ilmiah ini perlu adanya identifikasi masalah, diantaranya:

a. KJKS BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok.

b. Latar belakang dan Dasar Hukum penerbitan Surat Utang Kopersi (SUK) yang di terbitkan oleh KJKS BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok.

c. Aplikasi Penerbitan Surat Utang Koperasi Pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

d. Perspektif Konsep *qordh* Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

2. Batasan Masalah

[11] http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/2060127-surat-utang-koperasi/#ixzz1NdV96nRm, diakses tanggal 19 juli2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka penulis dengan ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

a. Aplikasi penerbitan (SUK) surat utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.
b. Perspektif konsep *qordh* terhadap penerbitan (SUK) surat utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana aplikasi penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok?
2. Bagaimana perspektif konsep *Qordh* terhadap penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang baitul maal wat tamwil, antara lain :

Moch. Khoirul Anwar. Dalam tulisan Desertasi S3nya "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Study Tentang Eksistensi Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwil Dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo)". Inti dalam Desertasi tersebut adalah penelitian tentang komparatif antara KJKS BMT dan Koperasi Simpan Pinjam di lihat dari sudut pandang penerapan prinsip-prinsip Syariah[12].

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran dan aplikasi penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif konsep *Qordh* terhadap penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok?

---

[12] Moch Khoirul Anwar, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Study Tentang eksistensi Bayt Al-Mal wa Al Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, Surabaya, Desertasi,2010,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan pada Surat Utang Koperasi Yang diterbitkan Oleh KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam kajian Ekonomi Syariah terutama tentang kajian secara konsep *Qordh*.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan acuhan pada KJKS BMT dalam mengeluarkan Surat Utang Kopersi Yang sesuai dengan Syariat Islam dan juga lembaga keuangan Syariah lain dalam mengeluarkan kebijakan dalam bidang penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) : Baitul Maal berarti rumah dana, baitul tamwil artinya rumah usaha, atau organisasi yang berperan sebagai peran bisnis dan juga peran sosial[13].

[13] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII press, 2004),19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Qordh* : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan[14],
3. Surat Utang Koperasi : Sertifikat yang menunjukkan pengakuan utang Koperasi kepada pemegang sertifikat dengan nilai nominal, jangka waktu dan bunga/jasa tertentu disertai dengan kesanggupan untuk membayar atau mengembalikan utangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman[15].
4. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran, al-Hadist dan pemikiran-pemikiran para Fuqoha.[16]

H. Teknik Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan teknik pembahasan :

1. Data Penelitian Lapangan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data penelitian dan juga data yang diperkuat dengan data literer yang berkaitan dengan KJKS

---

[14] Muhammmad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta, Gema Insani,2001),64

[15]Peraturan Kementerian Negara Koperasi Dan UKM Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha Tahun 2009 tentang Surat Utang Kopersi,16

[16] Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III,(Jakarta, Pustaka Setia2001), 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) menerbitkan Surat Utang Koperasi, antara lain :

a. Sertifikat Surat Utang Koperasi yang di terbitkan Oleh KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berkah Madani Cimanggis Depok.
b. Data Tentang Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi Indonesia.
c. Data tentang Standard Operasional Prosedur KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
d. Dasar dan alasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berkah Madani Cimanggis Depok dalam penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi).
e. Data Aplikasi Penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi)
f. Dampak Penberbitan SUK (Surat Utang Koperasi)

2. Sumber Data Lapangan

a. Sumber Primer

Adapun sumber primer yang akan dijadikan rujukan adalah :

1. Al-Qur'an.
2. Hadist.
3. Manager KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok Bapak Ir. Zainal Jayadi.
4. Aplikasi Penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nasabah KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok antara lain: Dibyo, Aris, Beni, Indah,Desy dan Tya
6. Peraturan Kementerian Negara Koperasi Dan UKM Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha Tahun 2009 tentang Surat Utang Kopersi.
7. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARD

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan adalah :

1. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, 2004, Yogyakarta, UII pers
2. Moch Khoirul Anwar, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Study Tentang eksistensi Bayt Al-Mal wa Al Tamwil dan koperasi simpan pinjam dalam pemberdayaan ekonomi umat dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, 2010, Surabaya, Desertasi
3. Muhammmad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001, Jakarta, Gema Insani

3. Tehnik Pengumpulan Data

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok Kota Depok Jawa Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok dan tempat-tempat lain yang berhubungan dan yang terkait dengan lembaga keuangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data *observatif*, data hasil wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-deskriptif*. Hal ini akan mempermudah dalam penelitian pada masalah penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. *Teknik Observasi* yaitu bertujuan Untuk memperoleh informasi tentang ha-hal yang berkaitan secara fisik KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok, seperti sarana dan prasarana pengelola yang terlibat dan kondisi nasabah atau anggota dan juga untuk memperoleh informasi data yang berkaitan dengan aktifitas KJKS BMT (Baitil Maal Wa Tamwil) Berkah Madani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cimanggis Depok dalam penerbitan Surat Utang Koperasi, serta fakta-fakta lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sasaran dalam penelitian ini adalah berupa fisik (fasilitas dan kondisi KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok dan Fakta empirik aktifitas.

b. *Teknik Wawancara* bertujuan untuk memperoleh informasi tentang *aplikasi* penerbitan Surat Utang Kopersi (SUK) oleh KJKS BMT (Baitil Maal Wa Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok, hal-hal yang kurang seesuai dengan hukum Islam, pandangan terhadap pemegang Surat Utang Koperasi, serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun sasarannya adalah Pimpinan KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok, Ketua yayasan, Ketua persatuan KJKS BMT Jawa Timur, karyawan BMT, nasabah BMT, anggota dan pemegang Surat Utang Koperasi yang diterbitkan KJKS BMT (Baitil Maal Wa Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok.

c. *Teknik Dokumentasi* bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah tentang Surat Utang Koperasi yang diterbitkan BMT. Dengan sasarannya adalah Dokumen tentang penerbitan (SUK) Surat Utang Koperasi yang di terbitkan BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diproleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai penerbitan surat utang koperasi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan teknik *deskriptif*, terhadap data *kualitatif* maka digunakan teknik *analisis kualitatif* yaitu dengan menggunakan proses berfikir *deduktif verifikatif*, untuk menguji *hipotesis* yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, induksi dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai data yang terhimpun, dengan selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan beberapa fakta yang teridentifikasi muculnya maupun yang tidak. Karena semua itu sangat penting dalam membuat keputusan[17].

I. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang *kronologis* dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, Bab Ini Penulis Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Teknik Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, Bab Ini Akan Membahas Landasan Teori Yang Terkait Dengan Tema Skripsi, Dengan Menjabarkan Tentang Pengertian Qordhh, Konsep Akad Qordhh Dalam Islam, Dasar Hukum akad Qordhh di Indonesia, Surat Utang Koperasi (SUK), Dasar Hukum (Surat Utang Koperasi (SUK).

Bab *Ketiga*, Bab Ini Akan Membahas BMT (Baitul Maal wat Tamwil), KJKS BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok, Faktor penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) Aplikasi Penerbitan Surat Utang Koperasi Pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

[17] Usman rianse, Abdi, *Metodoloi penelitian Sosial dan Ekonomi teori dan aplikasi*, 2009, Bandung, Alfabeta,21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *Keempat*, Bab Ini Akan Melakukan Analisis Hukum Islam Perspektif Konsep Qordh Terhadap Penerbitan Surat Utang Koperasi Pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Bab *Kelima*, Bab Ini Merupakan Bagian Terakhir Dari Penyusunan Skripsi Ini Yang Berisikan Kesimpulan Dari Penelitian Yang Dilakukan, Serta Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

QARDH DAN SURAT UTANG KOPERASI (SUK)

A. *QARDH*

1. Pengertian *QARDH*

Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang[1]. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata,

"Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara"[2].

Pengertian Pinjaman Menurut Hukum Syara' Secara syar'i para ahli *fiqh* mendefinisikan *Qardh*[3]

---

[1] Bank Muamalat Indonesia, *Fiqh muamalah perbankan syariah terjemahan dari Fiqh Al Islam Adilatuhu karya wahbah zuhaili,* (Jakarta, PT.Bank Muamalat.Tbk,1999),43

[2] Al Zubaidi, Al murtadha, *Taj al arusfi Syarh Al Qamus Juz 5,* (Cetakan Mesir, 1314),75-77.

[3] Ala, Edhin Karofa, *The Loan Contract,* (Public Relation Office IIUM,2009),53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut pengikut *Madzhab* Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut *Madzhab* Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut *Madzhab* Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut *Madzhab* Syafi'i *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Secara istilah *Al Qardh* adalah Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan[4], dalam *literature* Fiqh klasik, *Qardh* dikatagorikan dalam *aqdtathawwui* atau akad saling membantu bukan *transaksi* komersial.

2. Landasan Syariah

Transaksi *Qardh* deperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat ibnu majah dan ijma para ulama, sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

[4] Muhammmad Syafii Antonio, *BANK SYARIAH dari teori ke praktik*, (Jakarta, Gema Insani2001),131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***a.* Al-Qur'an**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, buatlah secara tertulis (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Dalam Surat al-baqarah ayat 282 ini Allah memerintahkan agar kita manusia beriman senantiasa tertib administrasi dalam bermuamalah dengan menulis selalu menulis setiap transaksi.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ....

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... " (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

Dalam Surat al-Maidah ayat 1 ini kita diperintahkan Allah untuk selalu tepat waktu, tepat janji dan memenuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan.

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ ....

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan... " (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Dalam surat al Baqarah ayat 280 kita diperintahkan oleh Allah senantiasa saling tolong menolong dan memberi kemudahan dalam bertransaksi.

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

" siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-Hadid [57]: 11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Surat al-Hadid ayat 11 Allah menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mau memberikan kemudahan dalam pinjaman kepada siapa saja yang membutuhkan.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"

Dalam Surat ini Allah menjanjikan pahala dan dilapangkan rizkinya bagi siapa saja yang meminjamkan hartanya di jalan Allah.

b. Al-Hadist

Ibnu mas'ud meriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkata" bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)sedekah" (HR Ibnu Majah no 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)[5].

Anas bin malik berkata bahwa Rasulullah SAW berkata"aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga dituliskan : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *Qardh* dibalas delapan belas kali lipat. Aku bertanya wahai jibril, mengapa *Qardh* lebih utama dari sedekah? ia menjawab 'karena peminta-minta

[5] Muhammad bin Hibban bin ahmad abu hatin attamimi al basti, *Shahih Ibnu hibban (*bairut, muassasah Ar Risalah,1993),352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan" (HR Ibnu Majjah No.2422, kitab al-ahkam, dan Baihaqi)[6]

c. Ijma

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang). Hal yang diperbolehkan pada *Qardh Madzhab* Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur.

Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya[7].

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti

---

[6] ibid

[7] Bank Muamalat Indonesia, *Fiqh muamalah perbankan syariah terjemahan dari Fiqh Al Islam Adilatuhu karya wahbah zuhaili,* (Jakarta, PT.Bank Muamalat.Tbk,1999),52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan.

Madzhab Imam Malik menambahkan definisi ini dengan beberapa point berikut :

1. Hendaklah barang yang dipinjamkan mempunyai nilai jual, dengan begitu tidak dibenarkan meminjamkan sepotong api.
2. Orang yang meminjam harus mengembalikan barang pinjamannya.
3. Pengembalian pinjaman hendaklah diberikan sesudah menerima pinjamannya.
4. Hendaklah orang yang memberikan pinjaman tersebut berniat untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminjam saja, dan tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk mendapatkan keuntungan bersama.
5. Tidak boleh meminjamkan alat fital seorang sahaya perempuan kepada seseorang untuk dimanfaatkan
6. Hendaklah orang yang meminjam sesuatu harus menjamin bahwa ia akan mengembalikan pinjamannya, sehingga dalam hal ini masjid dan madrasah tidak bisa dipinjamkan.

Setelah kita memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya), hendaklah pinjaman tersebut mengandung unsur kebaikan, begitu juga apabila pinjaman tersebut telah jatuh tempo. Ber-ihsan dalam menagih hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Qardh*), adakalanya dilakukan dengan menganggapnya lunas, semua maupun sebagiannya, atau dengan mengundurkan waktu pembayaran tersebut yang telah jatuh tempo, ataupun dengan mengurangi pelbagai persyaratan pembayaran yang telah memberatkan[8]. Semua itu sangat dianjurkan, Sebagaimana dalam Sabda Nabi SAW :

"Rahmat Allah tercurah atas siapa-siapa yang'mudah' dalam membeli, 'mudah' dalam menjual, 'mudah dalam membayar dan 'mudah' dalam menagih[9]"

Rasulullah SAW, juga pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang masa lalunya penuh dengan perbuatan dosa, yang ketika dihisab, ternyata tidak memiliki cacatan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Maka ditanyakan kepadanya, "Apakah anda tidak pernah melakukan kebaikan apapun ? "Tidak, "jawabnya. "Tetapi saya dahulu adalah seorang pemberi hutang, dan senantiasa mengingatkan kepada para pegawai saya : 'Perlakukanlah yang mampu diantara para penghutang dengan perlakuan yang baik, dan undurkanlah waktu pembayaran bagi yang dalam kesusahan'. (Dalam versi lain : '....dan maafkanlah (yakni anggaplah hutangnya lunas)

---

[8] Al-Gazhali, *Mutiara Ihya Ulumuddin*,(Bandung, Mizan,2008),76

[9] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi yang dalam kesusahan'). Lalu Allah SWT pun menghapus dosa-dosanya dan mengampuninya[10].

Seandainya semua masyarakat mengetahui hal demikian, tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang (pemilik harta) berbuat zhalim kepada orang yang membutuhkan bantuan. Apalagi ditengah kondisi krisis sekarang ini. Dimana, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan harta hendaklah menolong saudara-saudara kita yang telah dilanda kesusahan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman yang ihsan, bahkan tidak sekadar itu dapat memberikan Qardhul Hasan (menginfakkan, mensedeqahkan sebagaian hartanya tanpa mengaharapkan imbalan seperserpun tetapi hanya mengharap ridha Allah SWT).

Tetapi kalau hanya memikirkan kehidupan duniawi manusia takluput akan kerakusan harta, yang diingat hanyalah berapa besar kelebihan dari kembalian harta yang telah dipinjamkan.

4. Rukun *Qordh*[11]

a. Peminjam (*muqtarid*);

b. Pemberi pinjaman (*muqrid*)

c. Dana (*qard*)

d. Serah terima *(ijab qabul)*

5. Manfaat *Qardh*[12]

---

[10] ibid

[11] http://www.scribd.com/doc/33044447/PP-Qardh,diakses pada tanggal 12 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat *Qardh* sangatlah banyak, antara lain

a. Memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk talangan jangka pendek.

b. *Al Qardh al hasan* juga merupakan pembeda antara yang syariah dan juga yang konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial disamping adanya nilai komersil.

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meninghkatkan loyalitas terhadap lembaga keuangan Syariah.

B. SURAT UTANG KOPERASI (SUK)

1. Pengertian SUK (Surat Utang Koperasi)

Surat utang koperasi adalah Sertifikat yang menunjukkan pengakuan utang Koperasi kepada pemegang sertifikat dengan nilai nominal, jangka waktu dan bunga/jasa tertentu disertai dengan kesanggupan untuk membayar atau mengembalikan utangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman[13].

Program SUK dimaksudkan untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan dana usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Usaha pokok simpan pinjam oleh koperasi adalah menghimpun dana dan

---

[12] Muhammmad Syafii Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani,2001),131

[13] Kementrian KUKM, Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkan dana kepada para anggotanya, calon anggota dan atau kerjasama dengan koperasi lainnya dan para anggotanya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut biasa disebut sebagai intermediasi dalam bidang keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, maka koperasi harus mampu menghimpun dana baik dari para anggotanya maupun pihak lain, misalkan : perbankan, menerbitkan *obligasi* atau surat utang lainnya. Selain itu Koperasi dapat menghimpun dana dari simpanan/ tabungan dan simpanan berjangka. Dana-dana yang dihimpun oleh koperasi bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka menengah atau jangka panjang.

Contoh dana dalam jangka pendek adalah simpanan, tabungan harian dan simpanan berjangka. Sedangkan contoh dana yang sifatnya jangka menengah dan panjang (3 s/d 5 tahun) misalnya pinjaman dari perbankan, penerbitan obligasi dan Surat Utang Koperasi. Selama ini koperasi lebih banyak berpengalaman mendapatkan dana dalam jangka pendek dan meminjam ke Bank. Sedangkan untuk menghimpun dana jangka panjang baik dalam penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) boleh dikatakan jarang dilakukan oleh koperasi. Padahal menurut UU Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana melalui penerbitan Surat Utang Koperasi.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong agar Koperasi, terutama yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpan pinjam dapat menghimpun dana dengan cara menerbitkan Surat Utang Koperasi.

2. Peran SUK (Surat Utang Koperasi)

SUK (Surat Utang Koperasi) memiliki peran penting sebagai berikut :

a. Sebagai *Instrumen* Utang Koperasi yaitu sebagai alat bagi koperasi untuk menghimpun dana denan cara meminjam kepada pemegang SUK (Surat Utang Koperasi)

b. Memenuhi kebutuhan *likuiditas* koperasi yaitu SUK (Surat Utang Koperasi) dapat menciptakan atu menambah dana segar yang bisa dihimpun oleh koperasi.

c. Sumber dana jangka panjang yaitu menciptakan sumber pembiayaan koperasi yang bersifat jangka panjang.

d. Menambah kapasitas pinjaman yaitu oleh karena koperasi mendapatkan dana segar, maka denan sendirinya kpasitas modal yang yang akan dipinjamkan menjadi bertambah besar.

e. Mendayagunakan asset yang tidak produktif yaitu manfaaatkan asset tagihan yang akan diterima sesuai dengan jadwal penagihan kemudian didayagunakan menjadi dana yang lebih *likuid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Dana Koperasi

Berdasarkan UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kopeasi dapat menghimpun dana dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Tabungan atau simpanan yang terdiri dari simpanan harian, simpanan berjangka yang dihimpun dari para angota koperasi dan calon anggota koperasi, simpanan atau tabungan koperasidapat ditarik oleh angota sewaktu-waktu atau sesuai denag jangka waktu yang dijanjikan, sumber dana tabungan atau simpanan harian ini bersifat jangka pendek.

b. Modal pinjaman dari pihak ketiga, bank, *obligasi* surat utang lainnya, modal pinjaman ini dihimpun dari perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga atas dasar kepercayaan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pinjaman dari bank bisa dikelompokkan jangka pendek atau jangka panjang, tergantung perjanjian kerjasamanya, sedangkan Surat Utang Koperasi merupakan pengakuan utang dan bersifat jangka menengah atau jangka panjang.

c. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal unuk menambah dan memperkuat struktur permodalan kopersi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Pemodalan adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan kepada koperasi, pada umumnya modal penyertaan bersifat jangka panjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Modal sendiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus, cadangan SHU yang tidak dibagikan. Didalam ketentuan koperasi, modal sendiri meupakan modal yang menanggung resiko dan mendapatkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

4. Manfaat SUK

a. Koperasi dapat menciptakan pasar uang yang sumber dananya berasal dari lingkunan koperasi itu sendiri, koperasi dapat mengali potensi anggotanya yang memiliki kelebihan uang. Mungkinuang para anggotanya masih banyak yang ditabung di bank atau belum didayagunakan secara optimal. Apabila bemaksud menggali potensi dari para penabung ini, maka koperasi harus bisa menggeser minat menabung menjadi minat untuk membeli SUK, caranya koperasi harus membuat nilai SUK menarik dibandingkan dengan di Bank.

b. SUK harus dapat ditransaksikan dan dapat dijual belikan secara mudah, selain nominalnya kecil-kecil juga pengalihannya mudah dilakukan melalui proses endosemen yang sederhana, proses *endosemen* dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dipunggung belakang lembar SUK (Surat Utang Koperasi)

c. Koperasi dapat memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang yang kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga srutur keuangan koperasi menjadi lebih sehat. Seain itu perputaran uang koperasi juga bisa dilipat gndakan, sehingga akan memberikan *multilier efek* dalam pelayanan pinjaman kepada anggotanya.

d. SUK akan menambah portofolio koperasi dalam simpanan berjangka, pinjaman bank, dengan jumlah kapitalisasi yang sangat terbatas, Diharapkan dengan adanya SUK kesulitan koperasi menghimpun simpanan berjangka yang masih berstatus sebagai calon anggota dan telah melampaui janka waktu 3 bulan dan memiliki kesempatan menjadi kreditur SUK tanpa melanggar aturan main masa calon keanggotaan koperasi.

e. Dengan adanya *instrument* utang ini maka koperasi –koperasi yang memiliki kelebihan *likuiditas* dapat menginvestasikan uangnya dikoperasi penerbit SUK, sehingga system *interlending* yang diharapkan dalam gerakan koperasi dapat berlangsung secara baik[14].

5. Bentuk dan Jenis SUK

SUK dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk dan jenis, bentuk SUK dapat berupa sertifikat, perjanjian piutang atau surat pernyatan pengakuan surat utang dan kesanggupan untuk mengembalikan seeui

[14] Akmal, Junaidi,Amir Mustofa, Joni Muhammad, *Panduan Surat Utang Koperasi, (*Jakarta,*2007)*,76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan persyaratan dan ketentuan yang diperjanjikan, demikian juga dengan SUK, contoh jenis SUK yang sudah disosialisasikan oleh kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah SUK Jumbo dan SUK Retail.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SUK jumbo adalah sertifikat yan menunjukan adanya jumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga / jasa , jatuh tempo dan jadwal pembayarannya yang dapat dipecah/ dibagi dalam bentuk sertifikat retail SUK, sedangkan SUK retail adalah bentuk pecahan dari SUK Jumbo yang dapat diperjualkan melalui proses *endosemen*, yaitu pemindahan hak tagih dari pemegang SUK retail kepada pihak lainnya[15].

6. Ilustrasi SUK

Misalkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) "A" akan menerbitkan SUK Jumbo sebesar Rp.500.000.000,- dan dalam bentuk pecahan 500 lembar SUK retail @Rp 1.000.000 dengan bunga atau jasa 15% per tahun dan jangka waktu SUK 5 tahun dengan system angsuran bulanan, denga *fitur* SUK seperti itu maka seorang pemegang SUK dapat memperoleh pendapatan 15 % tahun dan juga menerima angsuran

[15] Kementrian Nerara KUKM RI, *Panduan sekuritisasi asset KUKM*,2006, Jakarta.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.500.000.000,- : 60 bulan, kalau si Andi anggota KSP "A" memegang SUK retail 10 lembar @ Rp.1.000.000,- atau total SUK senilai Rp.10.000.000,-maka dalam satu tahun diperkirakan si Andi akan memperoleh *yield* dari SUK berupa bunga atau jasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bandingkan si Andi menabung di bank dengan bunga 6 % per tahun, maka ia akan memperoleh jasa bunga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah per tahun, seumpama si Andi membutuhkan uang, maka si Andi dapat menjual SUK retailnya kepada pihak lain[16].

[16] Akmal, Junaidi,Amir Mustofa, Joni Muhammad, *Panduan Surat Utang Koperasi,*(Jakarta,2007*),21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KJKS BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)

BERKAH MADANI CIMANGGIS DEPOK DAN PENERBITAN SUK (SURAT UTANG KOPERASI) DENGAN AKAD QORDH

A. KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil) Berkah Madani Cimanggis Depok

1. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)[1]

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan *investasi* dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal =

[1] http://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-KJKS BMT / diposting tanggl 2 Juli2011 Pukul 21.34WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah[2].

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada *pendistribusian* laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam[3].

---

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (KJKS BMT)*, (Yogyakarta RAT, UII pers),126

[3] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Singkat KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

Kesengsaraan ekonomi masyarakat terhadap sektor mikro merupakan kesalahan terbesar pemerintah dalam semua kebijakan yang telah membiarkan ekonomi *kapitalis* terus menjerat Negara kita, padahal sudah di ketahui system ekonomi *kapitalis* tidak bisa mensejahterakan ummat, system ekonomi yang *kapitalis* hanya memisahkan jurang yang yang sangat mendalam terhadap orang miskin dan orang kaya yang membentuk kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat.

System ekonomi *kapitalis* yang berbentuk riba ini menjadikan masyarakat kecil sebagai korban dan semakin memiskinkan dan semakin menjerat kedalam nistanya kesengsaraan kehidupan, bahkan system ini telah menjadikan semakin jauhnya keberkahan yang dijanjikan dari Allah jika masyarakat bertakwa dan menggunakan system ekonmi islam dan bebas riba.

Menghadapi tantangan zaman tersebut maka pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2006 diiangungkan rapat pendirian KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok yang didirikan oleh 22 orang professional yang menginginkan terwujudnya lembaga keuangan mikro yang berbasis system syariah dengan nama KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan akta pendirian kopersi dengan SK nomer 03 tanggal 08 Juni 2007 atas nama notaris Titik Subekti di kota Depok, dan berbadan Hukum koperasi menjakankan operasionalnya dengan sistem Syariah. Kini memasuki tahun 2010, KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok telah menyalurkan dana pembiayan total Rp.3.714.060.310 dari lebih dari 250 nasabah pembiayaan dan memiliki nasabah mencapai 1040 penabung[4].

Visi dan misi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

Visi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

"Menjadi lembaga keuangan Syariah yang terbaik dan terdepan secara nasional dan memberikan solusi yang bermakna bagi kaum *dhuafa*, peengusaha mikro, dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prrinsip-prinsip *fathonah, amanah, shidiq dan tabligh*"

Misi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

a. Meningkatkan asset permodalan bagi masyarakat kecil baik *financial* maupun *non financial*.

[4] Buku besar KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok,7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktifitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

c. Menjadi lembaga keuangan syaraiah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring dengan petumbuhan nasabahnya.

d. Member keuntungan secara terus menerus kepada *shareholder* melalui pelayanan terbaik kepada *stakeholder*.

e. Menjadi organisasi pembelajar secara *continue* meningkatkan kompetisi dan kapasitas sumber daya insani yang beriman bertaqwa dengan kesejahteraan yang maksimal[5].

3. Tujuan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Tujuan KJKS BMT berkah Madani Gasa Alam depok Adalah menjadi solusi *intelektual* dan *financial* kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar hidup menjadi lebih bermakna. Dengan demikian dihakrapkan keadilan dan kesejahteraan dapat lebih dirasakan oleh para pengusaha mikro dan kecil khususnya anggota KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok[6]

---

[5] Brosur KJKS BMT Derkah Madani Cimanggis Depok,2011

[6] Buku besar KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok,Hal.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Budaya kerja KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok senantiasa menanamkan budaya kerja yang luhur kepada seluruh *stakeholder* dengan maksud agar setiap aktifitas yang dilakukan tidak hanya berorientasi semata-mata pada *profit*, tapi lebih dari itu adalah mendapatkan berkah dari Allah SWT.

a. Kerja ikhlas, bekerja adalah ibadah kepada Allah didasari ol;eh niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

b. Kerja cerdas, bekerja secara professional didukung oleh kemampuan *people*, *process*, *system* dan tekhnologi yang terbaik.

c. Kerja keras, bekerja dengan semangat tinggi dan etos kerja yang terbaik.

d. Kerja tuntas, bekerja dengan sisitematis dari awal hingga akhir (tuntas) dan sesuai dengan rencana yang telah disusun[7].

[7] Standard Operasional Prosedur NMT Berkah Madani Cimanggis Depok,201, Hal.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kerja puas, berkerja untuk mencapai kepuasan seluruh *stakeholder* (nasabah, anggota, karyawan, dan masyarakat sekitar)[8]

5. Aktifitas usaha Produk-produk dan jasa KJKS BMT berkah madani Cimanggis Depok

a. Simpanan

KJKS BMT berkah madani Cimanggis Depok sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan yaitu memberikan jasa keuangan khususnya kepada angggota masyarakat dan para pelaku ekonpomi mikro di sekitar KJKS BMT berkah madani Cimanggis Depok

Jenis produk tabungan pada KJKS BMT berkah madani Cimanggis Depok :

- Berkah hasil Adalah tabungan *mudharabah* untuk individu
- Berkah amanah Adalah tabungan *mudharabah* untuk lembaga

[8] Laporan RAT (Rapat Tahunan Anggota)2010,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Berkah siswa Adalah tabungan *mudharabah* untuk pelajar dan mahasiswa.
- Berkah *talbiyah* Adalah tabungan khusus untuk ibadah haji dan umroh
- Berkah *qurban* Adalah tabungan khusus untuk ibadah Qurban
- Berkah Fitri Adalah tatabungan khusus untuk keperluan hari raya Idul Fitri
- Berkah walimah Adalah tabungan khusus untuk keperluan pernikahan

Jasa produk investasi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

- Investasi 1 bulan
- Investasi 3 bulan
- Investasi 6 bulan
- Investasi 12 bulan[9]

[9] Brosur KJKS BMT Derkah Madani Cimanggis Depok,2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investasi tersebut dapat diperpanjang secara otomatis *(automatic roll over)* investasi terikat (*mudharabah muqoyyadah*) ditawarkan secara khusus (*restrited*) kepada calon investor untuk setiap proyek pembiayaan.

Perkembangan penghimpuan dana sekama tahun 2006, 2007,20008,2009, 2010 adalah sebagai berikut[10] :

Nasabah penabung :1040 orang

Saldo tabugan :Rp 379.501.639,81,-

Grafik Pertumbuhan dana tabungan

di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

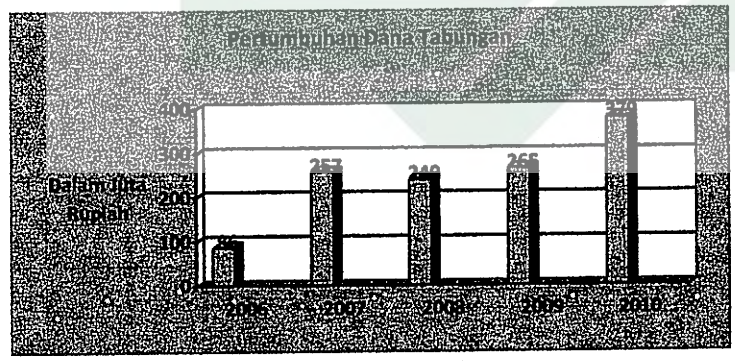

Nasabah investasi berjangka : 63 orang

Saldo investasi berjangka :1.119.919576,28,-

[10] Laporan RAT (Rapat Tahunan Anggota)2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik Pertumbuhan Investasi Berjangka

di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

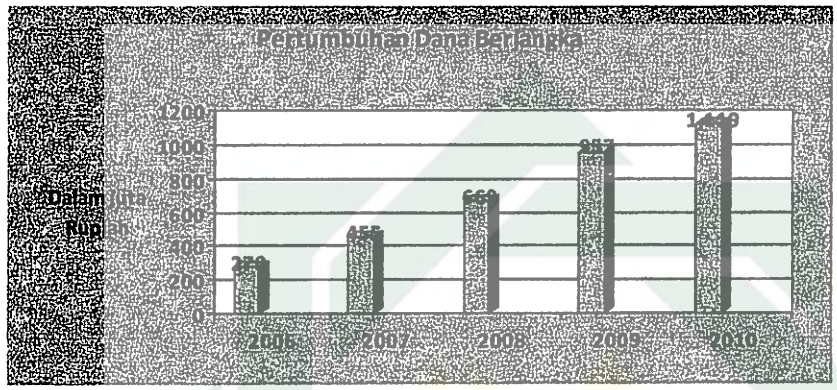

b. Pembiayaan

Kegiatan usaha utama dari KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.selain mengelola dana simpanan anggota adalah menyalurkan pembiayaan dengan system syaraiah, selain sejalan dengan tujuannya, penyaluran pembiayaan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.difokuskan kepada usaha berskala mikro dan kecil dengan perputaran yang cepat.

Jenis produk pembiayaan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Murobahah* adalah fasilitas pembiayaan untuk jual beli barang-barang baik untuk kebutuhan usaha maupun konsumtif.
- *Mudhorobah* adalah fasilitas pembiayaan kerjasama bagi hasil khusus bagi usaha produktif dan proyek.
- *Ijaroh* adalah pembiayaan sewa dan pembayaran jasa.
- *Al Qordh* adalah fasilitas pembiayaan dana segera (*bridging finance*) untuk keperluan dana usaha[11].

Perkembangan penghimpuan dana selama tahun 2006, 2007,20008,2009, 2010 adalah sebagai berikut :

Grafik Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan

di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

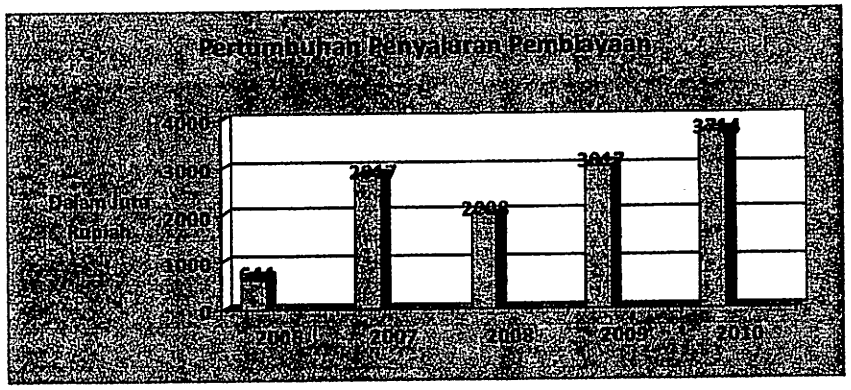

[11] Brosur KJKS BMT Derkah Madani Cimanggis Depok,2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jasa-jasa lain

Selain kedua produk layanan tersebut KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok juga mempunyai produk jasa keuangan lain berupa jasa pembayaran *(payment services)*, pengiriman uang (*micro remittance*) dan lain-lain. Layanan atas produk jasa ini sudah berjalan sejak Mei 2009[12].

6. Sruktur organisasi dan pengurus KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Badan pengawas

Ketua : Sidik Mulyono

Anggota : Wawan Windu Setiawan

: Indrayatna Kurniawan

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Ahmad Sanudin

Anggota : Abdul Azis

: Yudi Satria

[12] Laporan RAT (Rapat Tahunan Anggota) 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Pengurus

Ketua umum : Gufron Albayroni

Wakil ketua : Aris Roso y

Sekretaris : Ade Sepriyatna

Bendahara : Dudi agung R.

Hubungan antar lembaga: Yudi Satriya

Managemen Pengelola

Manager : Zainal Jayadi

Bendahara : Wawan Windu Setiawan

Accounting : Linda Fasmah

Teller : Budi Budiawan

Administrasi : Heti Budiharti

Marketing : Fuji Riyanto

: Butsianto Adi Margono[13]

[13] Standard Operasional Prosedur BMT Berkah Madani Cimanggis Depok,2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi[14]

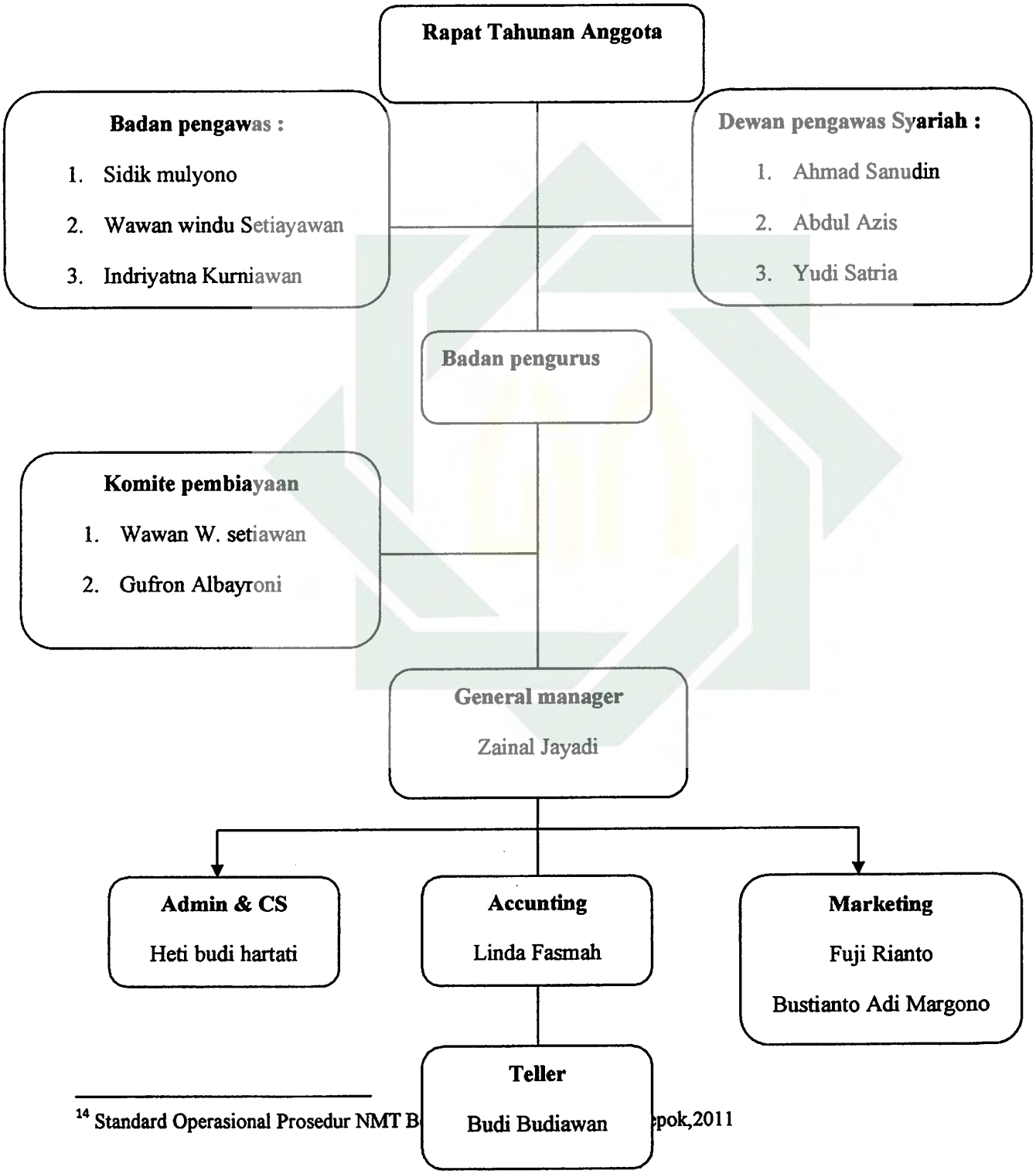

[14] Standard Operasional Prosedur NMT B epok,2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi) dengan akad Qordh

1. Latar belakang dan faktor penerbitan Surat Utang Koperasi

Surat utang koperasi sebagai *instrument* utang koperasi memiliki prospek yang sangat baik. Instrument ini sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang sehat dan memiliki asset tagihan tetapi mengalami kesulitan *likuiditas. Instrument* ini selain sebagai alat penghimpun dana (*kapitalisasi*) koperasi juga dapat berfungsi sebagai wahana investasi yang mudah dimasuki oleh anggota koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Dengan adanya serat utang koperasi, maka terbukanya kesempatan bagi koperasi penerbit Surat Utang Koperasi untuk menggali sumber pembiayaan diluar system perbankan. Cara sederhana yang dapat ditempuh untuk menerbitkan surat utang koerasi adalah pemberdayagunaan aset tagihan koperasi yang selama ini diangap tidak produktif menjadi lebih produktif melalui proses *sekurutas asset*[15].

2. Proses penerbitan SUK

Proses penerbitan Surat Urang Koperasi (SUK) adalah diawali dengan kegiatan pebatalaksanaan dana *sekuritas As*et KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok antara lain dengan pencairan

[15] Kementrian Negara KUKM RI, *SURAT UTANG KOPERASI (SUK)*,2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana *sekuritas Aset*, penatausahaan Surat Utang Koperasi (SUK) kemudian KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok mendapat penilaian kelayakan dari Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi, inkopsyah adalah koperasi sekunder tingkat nasional yang berperan sebagai induk BMT/ KJKS seluruh Indonesia[16].

KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok melakukan pengikatan pembiyaan, pengikatan agunan atau jaminan secara notarial menyerahkan asli *Covernote* Notaris dengan Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) kemudian KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok menyerahkan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Retail dan Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Retail dengan dilengkapi berita acara serah terima Surat Utang Koperasi (SUK) kepada Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah)

KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok menyerahkan surat pernyataan bahwa dana sekuritisasi asset KUKM akan didukung dengan agunan berupa jaminan gaji atau pendapatan tetap lainnya, tagihan lancer, resi gudang, *fixed* asset, jaminan dari penjamin kredit, tanggung renteng atau jaminan lainnya yang memiliki

[16] *RTA 10 inkopsyah BMT*,2011,Bandung hal.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai ekonomi yang cukup dan hasil eksekusi agunan langsung disetorkan kerekening giropos pengembalian dana *sekuritisasi asset*.

Selanjutnya Inkopsyah membuat pernyataan kepada penatalaksana dana (Pos Indonesia) yang menyatakan bahwa inkopsyah bertanggung jawab atas ahasil seleksi dan penilaian kelayakan terhadap KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, serta surat pernyataan kepada penatalaksana dana (pos Indonesia) bahwa Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) bertangggung jawabterhadap segala resiko yang diakibatkan dan atau kelalaian baik pengelola Surat Utang Koperasi yaitu Inkopsyah dan atau KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Inkopsyah juga menyatakan telah memiliki kerja sama pendampingan managamen dan pembinaan dan pengawas dari lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam. Inkopsyah juga mengajukan permohonan pada penatalaksana dana (PT Pos Indonesia) untuk pencairan dana sekuritisasi aset.

Kemudian KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok mengajukan surat permohonan pencairan kredit Surat Utang Koperasi kepada induk koperasi Syariah (Inkopsyah) kemudian KJKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Berkah Madani Cimanggis Mendapatkan dana segar untuk permodalannya[17].

3. Dampak penerbitan Surat Utang Koperasi

Dalam setiap kebijakan tentu akan menemukan dampak sebab akibat (kausalitas), dengan penerbitan surat utang koperasi akan berdampak positif antara lain:

a. Koperasi dapat menciptakan pasar uang dari lingkungan koperasi itu sendiri melalui penewaran terbatas. Koperasi dapat menggali potensi para investor yang memiliki kelebihan uang, yang saast ini mungkin masih ditabung di bank, koperasi cukup menawarkan SUK kepada calon investor yaitu anggotanya, koperasi lainnya dan anggota koperasi lainnya. Kalau calon investor ini berasl dari penabung kecil di bank, maka yang perlu di lakukan oleh koperasi adalah bagaimana menggeser minat penabung menjadi minat investasi, untuk kasus ini koperasi dapat memainkan suku bunga SUK sebagai daya tarik investasi.

b. SUK dapat diperjual belikan secara mudah, selain nilai nominalnya kecil juga pengalihannya mudah dilakukan memalui

[17] Kementrian Negara KUKM RI, *SURAT UTANG KOPERASI (SUK)*,2009.Hal.46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses *endosemen* yang sederhana. Proses *endorsemen* dapat dilakukan dengan membubuhkan randa tangan di punggung lenbar SUK.

c. Koperasi akan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang yang kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek sehinga struktur keuangan koperasi menjadi lebih sehat, selain itu perputaran uang koperasi juga bisa dilipat gandakan sehingga akan memberikan *multiplier* efek dalam pelayanan pinjaman kepada anggotanya.

d. SUK akan menambah *portofolio* koperasi dalam perhimpunan dana kepada pihak ketiga melalui simpanan berjangka, pinjaman bank, dengan jumlah *kapitalisasi* yang sangat terbatas. Diharapkan dengan adanya SUK kesulitanb koperasi menghimpun berjangka untuk yang masih status sebagai calon anggota dan elah melampaui jangka waktu 3 bulan dan memiliki kesempatan menjadi kreditur SUK tanpa menimbulkan goncangan keuangan koperasi dan tanpa melanggar aturan main masa calon keanggotaan koperasi.

e. Dengan adanya *instrument* utang ini, maka koperasi-koperasi yang memiliki kelebihan *likuiditas* dapat menginvesrasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uangnya di koperasi penerbit SUK, sehingga system *interlendeng* yang diharapkan dalam gerakan koperasi dapat berlangsung secara baik[18].

4. Alasan penggunaan akad qordh dalam penerbitan Surat utang koperasi

Sebenarnya dalam peraturan kementerian Negara koperasi dan UKM deputi pengembangan dan *restrukturisasi* usaha tahun 2009 tentang Surat Utang Koperasi tidak dijelaskan akad yang secara riil dalam penerbitan surat utang koperasi, yang ada hanyalah penggunaan istilah bunga atau bagi hasil atau *margin* keuntungan, namu karena KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok yang di bawah naungan Induk Koperasi Syariah maka harus ada akad yang jelas yaitu dengan *akad qordh*

[18] Kementrian Negara KUKM RI, PANDUAN *SURAT UTANG KOPERASI (SUK)*,2009 hal.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KONSEP *QARDH* TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG KOPERASI PADA KJKS BMT BERKAH MADANI CIMANGGIS DEPOK.

A. Analisis Sertifikat Surat Utang Koperasi

Pada penerbitan surat utang koperasi secara umum dalam tekstual sertifikat surat utang koperasi tidak ada bedanya antara Surat Utang Koperasi bentuk jumbo maupun yang retail yang konvensional (koperasi simpan pinjam) dengan yang syariah (KJKS KJKS BMT / koperasi syariah) yang menjadi pembeda adalah hanya terdapat pada kopnya, bisa terlihat nama penerbit surat utang koperasi tersebut, apakah koperasi simpan pinjam konvensional ataukah KJKS KJKS BMT .

Pada kop surat akan menunjukkan lembaga penerbit surat utang koperasi disertai dengan nomor terbitan surat utang koperasi, jenis surat utang koperasi, nama penerbit surat utang koperasi serta bulan dan tahun penerbitan.pencantuman nama juga ditulis jelas lengkap dengan nomor badan hukumnya serta alamat lengkapnya.

Sebagai pembeda dalam surat utang koperasi bentuk jumbo maupun retail yang Surat Utang Koperasi yang konvensional dengan surat utang koperasi yang syariah adalah pergantian penggunan istilah bunga diganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam pelaksanannya akan menjadi batal karena memang tujuan dari penerbitan Surat Utang Koperasi dari Kementrian Koperasi adalah untuk wahana investasi dalam bentuk pasar uang dalam koperasi dan menjadi instrumen obligasi outstanding di pasar modal Indonesia, dan pasar uang yang diberlakukan oleh koperasi adalah aktiva dan pasiva berbasis bunga. Selanjutnya dalam transaksi penerbitan Surat Utang Koperasi terdapat unsur spekulatif yang bertentangan dengan hukum Islam karena akad *al qardh* tidak menghendaki adanya spekulasi dalam bertransaksi.

Dalam Surat utang Koperasi yang di terbitkan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok ini mempersilahkan kepemilikan surat utang koperasi dapat berpindah-pindah tangan padahal dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tidak diperbolehkan kepemilikan surat utang berpindah-pindah tangan, fatwa ini hanya menghendaki hanya satu kali berpindah tangan.

Dalam surat utang koperasi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok dicantumkan penentuan tanggal pengembalian angsuran pokok dan mergin keuntungan dituliskan harus sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan, padahal secara konsep *qardh* jika terdapat kesulitan pembayaran maka harus diberi ketangguhan hal ini yang tercantum dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 280)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ....

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Secara manfaat *pertama* transaksi ini dengan *akad qardh* sudah sangant jauh dari harapan dimana manfaat *qardh* yang semestinya memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk talangan jangka pendek, justru dengan transaksi Surat Utang Koperasi ini yang perjanjian selama pembayarannya 3 (tiga) tahun. Maka jelas dengan akad *qardh* tidak bisa digunakan dalam transaksi penerbitan sertifikat surat utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Secara manfaat *kedua Al-qardh* merupakan pembeda antara yang syariah dan juga yang konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial, namun jelas dijelaskan dalam aturan bahwa Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan cara kapitalisasi dalam tubuh koperasi, karena KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok berbadan hukum koperasi maka kapitalisasi terjadi di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, hal tersebut menjauhkan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok dari nilai-nilai prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi penerbitan (SUK) surat utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

   a. Penerbitan Surat Utang Koperasi yang menerbitkan berupa bentuk Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Jumbo dan Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Retail yang diterbitkan oleh KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok merupakan usaha koperasi untuk memperoleh modal dengan cara *sekuritisasi asset* yaitu kegiatan penyediaan dana sekuritisasi asset untuk membiayai penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK)dalam rangka membantu likuiditas koperasi guna meningkatkan pelayanan peminjaman dana kepada anggota/ calon anggota.

   b. Proses penerbitan Surat Urang Koperasi (SUK) adalah diawali dengan kegiatan penatalaksanaan dana *sekuritas aset* KJKS KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok kemudian melakukan pengikatan pembiyaan, pengikatan agunan atau jaminan pada Induk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi Syariah. KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok menyerahkan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Jumbo dan Surat Utang Koperasi (SUK) bentuk Retail dengan dilengkapi berita acara serah terima Surat Utang Koperasi (SUK) kepada Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah), selanjutnya Inkopsyah mengajukan permohonan pada penatalaksana dana (PT Pos Indonesia) untuk pencairan dana sekuritisasi asset, setelah itu KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Mendapatkan dana segar untuk permodalannya.

2. Perspektif konsep *qordh* terhadap penerbitan (SUK) surat utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

a. Pasar uang yang diberlakukan oleh koperasi adalah aktiva dan pasiva berbasis bunga. Selanjutnya dalam transaksi penerbitan Surat Utang Koperasi pada penerbitan Surat Utang Koperasi di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depek terdapat unsur spekulatif yang bertentangan dengan hukum Islam karena akad *al qardh* tidak menghendaki adanya transaksi berbasis bunga dan spekulasi dalam bertransaksi.

b. Dalam Surat utang Koperasi yang di terbitkan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok ini mempersilahkan kepemilikan surat utang koperasi dapat berpindah-pindah tanga. Padahal, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan kepemilikan surat utang berpindah-pindah tangan, fatwa ini hanya menghendaki hanya satu kali berpindah tangan.

c. Secara konsep *akad qordh* adalah untuk pinjaman jangka pendek bukan pinjaman jangka menengah atau panjang, padahal dalam sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan pinjaman jangka panjang selama 3 tahun, juga qordh merupakan pinjaman yang bersifat sosial bukan untuk *komersialisasi kapitalisme* ekonomi, selain itu pergantian istilah bunga menjadi *margin* / bagi hasil/ nisbah merupakan kesalahan terbesar dalam penerbitan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK).

d. Penerbitan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) yang diterbitkan KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok secara hukum islam dalam *perspektif qordh* adalah transaksi ribawi yang bertentangan dengan hukum islam, oleh karena itu hukumnya haram.

B. SARAN

1. KJKS BMT yang akan menerbitkan sertifikat Surat Utang Koperasi (SUK) lebih baik menggunakan akad yang lebih sesuai dengan Surat Utang Koperasi (SUK) yaitu dengan akad musyarakah yang bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara KUKM RI harus merumuskan ulang standar opersional untuk penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) untuk KJKS BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Asy-Syarbasyi, *al mu'jam al-iqtisad al Islami*, Beirut: Dar Al amil kutub,1987

Akmal, Junaidi, Amir Mustofa, Joni Muhammad, *Panduan Surat Utang Koperasi,* Jakarta, *2007*

Ala, Edhin Karofa, *The Loan Contract*, Public Relation Office IIUM,2009

Al Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Bajuri Ala Syarh Al Qosim Al Ghuzy 'Ala Matn Abi Syuja,* Surabaya, LKIS, 2002

Al-Gazhali, *Mutiara Ihya' Ulumudin*, Jakarta, Media Ilmu, 2008

Al Zubaidi, Al murtadha, *Taj al arusfi Syarh Al Qamus Juz 5,* Cetakan Mesir, 1314.H

Anwar, Moch Khoirul, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Study Tentang eksistensi Bayt Al-Mal wa Al Tamwil dan koperasi simpan pinjam dalam pemberdayaan ekonomi umat dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, Surabaya, Desertasi, 2010

Bank Muamalat Indonesia, *Fiqh muamalah perbankan syariah terjemahan dari Fiqh Al Islam Adilatuhu karya wahbah zuhaili,* Jakarta, PT.Bank Muamalat.Tbk,1999

Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009

Muhammad bin Hibban bin ahmad abu hatin attamimi al basti, *Shahih Ibnu hibban (*bairut, muassasah Ar Risalah,1993

Muhammmad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Musyafaah, syuqiyah, *Inklusifitas Hukum Islam Jurnal Al-Qonun*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT*), Yogyakarta, UII press,2004

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* (Beirut :darul-kitab Al-arabi,1987

Brosur KJKS BMT Derkah Madani Cimanggis Depok,2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku besar KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok

Kementrian Negara KUKM RI, *Panduan sekuritisasi asset KUKM* ,Jakarta, 2006

Kementrrian Negara KUKM RI, *SURAT UTANG KOPERASI (SUK)*,2009

Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III.

Peraturan Kementerian Negara Koperasi Dan UKM Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha Tahun 2009 tentang *Surat Utang Kopersi*,2009

RTA 10 Inkopsyah BMT,Bandung,2011.

Standard Operasional Prosedur BMT Berkah Madani Cimanggis Depok,2011

Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi Indonesia,1992

http://ekisopini.blogspot.com/2009/10/pinbuk-dan-dakwah-ekonomi.html

http://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-bmt/

http://www.scribd.com/doc/33044447/PP-Qardh

http://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-KJKS BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id